



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦱꦼꦩꦤ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦠꦩꦺꦢꦏꦺꦩꦠꦤꦠꦼꦭꦩꦸꦥꦠꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501  
Laman: [dpmptsp.slemankab.go.id](http://dpmptsp.slemankab.go.id), Surel: [dpmptsp@slemankab.go.id](mailto:dpmptsp@slemankab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR: 503/000050.39.23/ 044 /PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB) BINA AKHLAQ  
DI PADUKUHAN PARAKSARI, KALURAHAN PAKEMBINANGUN,  
KAPANEWON PAKEM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) Bina Akhlaq dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000050.39.23 tanggal 23 Februari 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Bina Akhlaq;
  - bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1351 tanggal 7 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman  
tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain  
(KB) Bina Akhlaq di Padukuhan Paraksari, Kalurahan  
Pakembinangun, Kapanewon Pakem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Kelompok Bermain (KB) Bina  
Pendidikan Akhlaq  
Penyelenggara : Yayasan Nurul Ula Pakem  
Pimpinan : Drs. Aminuddin Najib  
Kepala : Muallimah, S.Pd  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl. Kaliurang Km.18, Paraksari,  
Pakembinangun, Pakem, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan 4 Maret 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 28 MAR 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sleman,



SETIWA SUSIATI, SH, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman